



**PERJANJIAN KERJA SAMA
ANTARA
PROGRAM STUDI PENDIDIKAN SOSIOLOGI
FAKULTAS ILMU SOSIAL
UNIVERSITAS NEGERI PADANG
DAN
MGMP SOSIOLOGI KABUPATEN TANAH DATAR
TRIDHARMA PERGURUAN TINGGI DAN PROGRAM KAMPUS BERDAMPAK**

Nomor : 2747/UN35.6/KS/2026

Nomor : 05/MGMP/SOS/2026

Pada hari ini **Selasa** tanggal **Lima** bulan **Mei** tahun **Dua Ribu Dua Puluh Enam (5-5-2026)** kami yang bertandatangan di bawah ini :

1. **Afriva Khaidir, S.H., M.Hum., MAPA., Ph.D.** : Dekan Fakultas Ilmu Sosial Universitas Negeri Padang yang diangkat berdasarkan Keputusan Rektor Universitas Negeri Padang Nomor 807/UN35/KP/2023 tanggal 27 Juli 2023 Tentang Pemberhentian dan Pengangkatan Dekan Di Lingkungan Universitas Negeri Padang Periode 2023-2028 dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Universitas Negeri Padang, Jalan Prof. Dr. Hamka Air Tawar Padang selanjutnya disebut **PIHAK KESATU**.
2. **Widiya Trisna, S.Pd., Gr.** : Ketua MGMP Sosiologi Kabupaten Tanah Datar dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama MGMP Sosiologi Kabupaten Tanah Datar yang berkedudukan di Jln. RPH No 07, Kabupaten Tanah Datar, Sumatera Barat selanjutnya disebut **PIHAK KEDUA**.

PIHAK KESATU dan **PIHAK KEDUA** selanjutnya secara bersama-sama disebut **PARA PIHAK** dan secara sendiri-sendiri disebut **PIHAK**. **PARA PIHAK** terlebih dahulu menerangkan hal - hal sebagai berikut:

1. Bahwa **PIHAK KESATU** adalah Perguruan Tinggi Negeri Berbadan Hukum Universitas Negeri Padang yang melaksanakan Tri Dharma Perguruan Tinggi di bidang Pendidikan, Penelitian, dan Pengabdian kepada Masyarakat.
2. Bahwa **PIHAK KEDUA** adalah MGMP Sosiologi Kabupaten Tanah Datar.

Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, **PARA PIHAK** setuju dan sepakat untuk melakukan Perjanjian Kerja Sama tentang Tri Dharma Perguruan Tinggi dan Program Kampus Berdampak dengan ketentuan sebagaimana tertuang dalam pasal-pasal sebagai berikut:

PARAF	PIHAK KESATU	PIHAK KEDUA

Pasal 1

MAKSUD DAN TUJUAN

1. Maksud Perjanjian Kerja Sama ini adalah untuk pelaksanaan Tri Dharma Perguruan Tinggi yang meliputi Pendidikan, Penelitian dan Pengabdian Kepada Masyarakat
2. Meningkatkan efektivitas, efisiensi, produktivitas, kreativitas, inovasi, mutu dan relevansi pelaksanaan Program Kampus Berdampak.
3. Meningkatkan kualitas lulusan perguruan tinggi.
4. Bidang lainnya yang disepakati oleh Para Pihak.

Pasal 2

RUANG LINGKUP

Ruang Lingkup Perjanjian Kerja Sama ini meliputi :

1. Pendidikan, Penelitian dan Pengabdian Kepada Masyarakat;
2. Program Magang Berdampak;
3. Pengembangan Kurikulum;
4. Dosen Praktisi;
5. Tri Dharma Perguruan Tinggi Lainnya.
6. 17 Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (*Sustainable Development Goals*)

Pasal 3

PELAKSANAAN KEGIATAN

1. Pelaksanaan Kegiatan ini sesuai dengan Ruang Lingkup Perjanjian Kerja Sama dilaksanakan oleh Dosen dan Mahasiswa Fakultas Ilmu Sosial Universitas Negeri Padang.
2. Bentuk pelaksanaan kerja sama ini berupa pengabdian kepada Masyarakat.

Pasal 4

HAK DAN KEWAJIBAN

1. **PARA PIHAK** berhak mendapatkan manfaat dari Kerja Sama bidang akademik atau non-akademik yang dilakukan.
2. **PARA PIHAK** berkewajiban mempersiapkan administrasi yang terkait dengan Kerja Sama.
3. **PARA PIHAK** membantu kelancaran pelaksanaan kegiatan sesuai dengan Ruang Lingkup Perjanjian Kerja Sama.

Pasal 5

PEMBIAYAAN

Pembiayaan yang timbul akibat pelaksanaan Perjanjian Kerja Sama ini dibebankan kepada masing-masing **PIHAK**.

PARAF	PIHAK KESATU	PIHAK KEDUA
		

Pasal 6
KORESPONDENSI

1. Semua surat-menyurat atau pemberitahuan yang berhubungan dengan Perjanjian Kerja Sama ini akan dibuat secara tertulis, disampaikan dalam bentuk surat resmi dengan alamat sebagai berikut:

PIHAK KESATU

Nama : Dr. Delmira Syafrini, S.Sos., M.A.
Jabatan : Koordinator Prodi Pendidikan Sosiologi Fakultas Ilmu Sosial
Universitas Negeri Padang
Telp/Fax : 081363434132
Email : delmirasyafrini@fis.unp.ac.id
Alamat : Jl. Prof. Dr. Hamka, Air Tawar, Kec, Padang Utara, Kota Padang,
Sumatera Barat

PIHAK KEDUA

Nama : Widiya Trisna, S.Pd., Gr.
Jabatan : Ketua MGMP Sosiologi Kabupaten Tanah Datar
Telp/Fax : 085363037029
Email : widyatrishna93@g.mail.com
Alamat : Jln. RPH No 07, Kabupaten Tanah Datar

2. Apabila ada perubahan alamat korespondensi sebagai dimaksud pada ayat (1), **PIHAK** yang melakukan perubahan alamat korespondensi tersebut berkewajiban untuk memberitahukan secara tertulis kepada **PIHAK** lainnya dan tidak perlu dilakukan amandemen atas Perjanjian Kerja Sama ini.

Pasal 7
JANGKA WAKTU

1. Perjanjian Kerja Sama ini berlaku 3 (Tiga) tahun, terhitung sejak tanggal ditandatangani.
2. Perjanjian Kerja Sama ini dapat diperpanjang, diubah atau diakhiri sesuai dengan kesepakatan **PARA PIHAK** secara tertulis.

Pasal 8
LAIN-LAIN

1. Jika terjadi ketidaksepahaman di antara **PARA PIHAK** dalam melaksanakan kegiatan Kerja Sama ini, **PARA PIHAK** sepakat menyelesaikannya dengan cara musyawarah mufakat dengan saling menghormati di antara **PARA PIHAK**.
2. Apabila dengan jalan musyawarah tidak menghasilkan kata sepakat, maka **PARA PIHAK** sepakat untuk menyelesaikannya secara hukum.

PARAF	PIHAK KESATU	PIHAK KEDUA
		

Pasal 9

KEADAAN MEMAKSA (*FORCE MAJEURE*)

1. Perjanjian Kerja Sama ini akan berakhir atau batal dengan sendirinya apabila terdapat ketentuan perundang-undangan atau kebijakan pemerintah atau keadaan memaksa (*force majeure*) yaitu keadaan akibat bencana alam seperti banjir bandang, gempa bumi, gunung meletus dan/atau perang yang tidak memungkinkan Perjanjian Kerja Sama ini dilaksanakan oleh **PARA PIHAK**.
2. **PIHAK** yang terkena keadaan memaksa (*force majeure*) wajib memberitahukan kepada **PIHAK** lainnya paling lambat 1 (satu) bulan sejak peristiwa tersebut menimpanya yang dibuktikan dengan keterangan pejabat yang berwenang.

Pasal 10

PENUTUP

1. Hal-hal yang belum cukup diatur dalam Perjanjian Kerja Sama ini, akan ditetapkan dalam *Adendum* yang disepakati oleh **PARA PIHAK** yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Perjanjian Kerja Sama ini.
2. Demikian Perjanjian Kerja Sama ini ditandatangani oleh **PARA PIHAK** dalam rangkap 2 (dua) asli, bermaterai cukup dan mempunyai kekuatan hukum yang untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

PIHAK KESATU

FAKULTAS ILMU SOSIAL
UNIVERSITAS NEGERI PADANG



Afriya Khaidir, S.H., M.Hum., MAPA., Ph.D
Dekan

PIHAK KEDUA

KETUA MGMP SOSIOLOGI
KABUPATEN TANAH DATAR



Wahyuni Trisna, S.Pd., Gr.
Ketua MGMP Sosiologi

Mengetahui,

WAKIL REKTOR

BIDANG PERENCANAAN, KERJA SAMA
DAN HUBUNGAN INTERNASIONAL



Dr. rer. nat. Deski Beri, S.Si., M.Si

PARAF	PIHAK KESATU	PIHAK KEDUA